

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara (*Montevideo Convention in Rights and Duties of States*) yang ditandatangani oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Amerika Latin, bahwa:

Negara sebagai suatu pribadi internasional harus memiliki kualifikasi-kualifikasi (*the States as a person of international law should possess the following qualifications*):

- a) Penduduk yang tetap (*a permanent population*)
- b) Wilayah yang pasti (*a defined territory*)
- c) Pemerintahan (*Government*)
- d) Mempunyai kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain (*capacity to enter into relations with other states*)¹.

Wilayah berdasarkan huruf b Konvensi Montevideo di atas mutlak bagi pembentukan suatu negara karena dengan adanya wilayah suatu negara dapat melaksanakan kedaulatan dan kekuasaan. Wilayah adalah suatu ruang yang meliputi wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Wilayah udara mencakup angkasa sesuai dengan batas wilayah darat dan lautnya. Wilayah darat adalah wilayah yang telah dikukuhkan batas-batas yang jelas menjadi suatu wilayah negara. Sedangkan wilayah laut adalah wilayah perairan yang dekat dengan pantai². Apabila dilakukan pengkajian secara lebih mendalam kesatuan teritorial negara tidak mesti merupakan satu kesatuan geografis alami. Kesatuan negara tidak mesti terdiri dari satu kesatuan daratan, akan tetapi bisa juga terdiri dari

¹ Pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933 Tentang **Hak dan Kewajiban Negara** (*Montevideo Convention in Rights and Duties of States*)

² Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara dalam dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 5

daratan-daratan yang terpisah seperti umumnya dijumpai di negara kepulauan. Dengan demikian kesatuan teritorial negara merupakan kesatuan hukum, bukan semata-mata kesatuan geografis alami³.

Apabila dikaji dari aspek hukum internasional, negara merupakan subjek hukum internasional yang paling tua usianya (yang pertama) dan paling utama. Hanya negara yang dapat mengadakan hubungan internasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat, tanpa negara subjek hukum internasional lainnya tidak mungkin ada. Jadi karena negara dan melalui negara subjek hukum internasional lain lahir. Konsekuensi logis dari pernyataan ini yakni, negaralah yang paling banyak berperan memegang ataupun mendukung hak-hak dan mengemban kewajiban berdasarkan hukum internasional dibandingkan subjek hukum lain. Hal ini mengakibatkan kedudukan negara mempunyai peranan yang sangat dominan sebagai subjek hukum internasional. Selain itu, negara juga mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan menegakkan kedaulatan atas wilayahnya yang meliputi wilayah laut, darat dan udara.

Batas wilayah darat terdiri atas batas buatan dan batas alamiah. Batas buatan berupa tembok, pilar, tugu, dan sebagainya dan batas alamiah berupa gunung, sungai, dan danau. Dalam hal sungai dan danau, jika tidak dilayari, penentuan perbatasan dengan sistem membagi dua atau dengan sistem garis tengah menurut konfigurasi sungai atau danau. Apabila dapat dilayari digunakan *median linesistem* (sistem garis tengah) dari daerah yang bisa dilayari.

³ Ibid, hlm 6.

Wilayah darat Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara yaitu, Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste. Perbatasan itu tersebar di tiga pulau, empat Provinsi serta 16 Kabupaten/Kota yang masing-masing memiliki karakteristik kawasan yang berbeda-beda. Perbatasan darat Indonesia dengan Timor Leste memiliki panjang 268.8 km, serta melintasi empat Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Malaka⁴. Perbatasan RI dengan Timor Leste terbagi atas dua sektor, yaitu:

- a. Sektor Timur (Sektor Utama atau *main sector*) di Kabupaten Malaka yang berbatasan langsung dengan Distrik Covalima dan Distrik Bobonaro di Timor Leste yang berbatasan dengan Kabupaten Belu sepanjang 149.1 km.
- b. Sektor Barat (Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timur Tengah Utara) yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecussi yang merupakan wilayah enclave Timor Leste sepanjang 119.7 km. Hampir sebagian besar batas darat kedua negara berupa batas alam berupa *watershed* dan *halweg* (bagian terdalam sungai)⁵.

Bagi Indonesia, wilayah perbatasan darat dengan Timor Leste memiliki arti yang penting dan vital. Karena tidak saja dalam konteks manivestasi utama dan kedaulatan wilayah, namun juga memiliki arti yang penting dari aspek pertahanan-keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.

⁴Badan Arsip Nasional, *Citra Nusa Tenggara Timur*

⁵Soemarsono, dalam Yeni Puspitasari, diakses melalui <http://suaramerdeka.com>. pada tanggal 22 Februari 2018

Penetapan perbatasan darat mengacu pada Perjanjian (*Treaty*) antara Kerajaan Belanda dan Kerajaan Portugal yang ditandatangani pada 20 April 1859 di Lisabon dan kemudian pada tanggal 13 Agustus 1860 dilaksanakan pertukaran ratifikasi. Selanjutnya perjanjian batas wilayah antara koloni Belanda dan Portugal di Pulau Timor secara rinci ditetapkan melalui perjanjian (Konvensi) yang ditandatangani 1 Oktober 1904 di Haque, dimana pada saat itu Indonesia merupakan koloni dari Kerajaan Belanda, sedangkan Timor Portugis merupakan Koloni Portugal⁶.

Batas darat antara Indonesia dan Timor Leste, sebagian besar telah disepakati melalui *Provinsial Agreement between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Democratic of Timor Leste on the Landboundary* pada tanggal 8-9 April 2005. *Provinsial Agreement 2005* mengacu pada kesepakatan antara Belanda dan Portugis tentang perbatasan kedua negara di Pulau Timor tahun 1904 tersebut. Namun, kedua negara masih memiliki persoalan yang hingga kini belum tuntas, sekitar 4% atau empat segmen garis batas darat belum disepakati. Beberapa segmen tersebut antara lain terdapat di perbatasan Noelbesi-Citrana, Kupang, dan di Bijael Sunan-Oben, Kefamenanu-Timor Tengah Utara (TTU)⁷.

Segmen Noelbesi berada di desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang. Kecamatan ini merupakan sebuah kecamatan yang relatif baru terbentuk sebagai hasil pemekaran dari kecamatan Amfoang Utara tahun 2002. Di samping itu, Amfoang Timur adalah salah satu dari sembilan

⁶Wuryandari Ganewati, *Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste*, Pustaka Pelajar LIPI, Yogyakarta, 2009, hlm 55

⁷ *Ibid*, hlm 9

Kecamatan di Provinsi NTT yang memiliki batas wilayah darat langsung dengan Timor Leste, khususnya dengan enclave Oecusse, yang oleh masyarakat lokal di sekitar wilayah perbatasan lebih dikenal dengan sebutan Distrik Ambenu⁸.

Perbedaan persepsi antara Indonesia dan Timor Leste dalam hal batas wilayah darat di segmen Noel Besi ini berangkat dari perbedaan persepsi tentang landasan yang dipakai dalam penentuan garis batas antara Indonesia dan Timor Leste. Pihak Indonesia berpendapat bahwa batas wilayah antara Indonesia dan Timor Leste adalah Noel Besi (yang dalam bahasa lokal, Noel berarti sungai besar), bukan noemnea (parit kecil) sebagaimana yang di tuntutan oleh Timor Leste⁹.

Munculnya perbedaan penafsiran Indonesia dan Timor Leste di atas, kemungkinannya sangat erat kaitannya dengan adanya kesalahan toponimi sungai di peta Traktat dan kenyataan di lapangan. Pasal III ayat 1 Traktat 1904 yang mengatur mengenai garis batas di Noel Besi, yang sekarang ini sedang disengketakan oleh Indonesia dan Timor Leste, menyatakan sebagai berikut :

Proceeding from the mouth of the Noel[river] Besi, from where the summit of Pulu [island] Batek can be sighted, on a 3047 NW astronomical azimuth, following the thalweg of the Noel Besi, that of the Noel Niema and the Bidjael Sunan, up to its source¹⁰.

(Dari muara Noel Besi, di mana puncak pulau Batek dapat terlihat, pada azimuth astronomi 3047NW mengikuti thalweg [muara sungai] Noel Besi, Noel Niema, dan Bidjael Sunan sampai ke mata airnya).

⁸ Ibid, hlm 124

⁹ Ibid,

¹⁰ Pasal III ayat 1 **Traktat 1904**

Dengan merujuk pada ketentuan pasal tersebut, jelas terlihat bahwa muara sungai NoelBesi merupakan awal dari penentuan garis batas. Namun demikian, muara Noelbesi (yang menurut pandangan Indonesia sebenarnya berada di sebelah Timur) tidak tergambar dalam peta yang dilampirkan dalam Traktat 1904 dan hanya tertulis sebagai Noel Sutrana (Noel Barnabi). Akibat dari perbedaan ini telah menimbulkan perbedaan penafsiran oleh Timor Leste. Negara ini, misalnya berpendapat bahwa dengan merujuk pada pasal III di atas, penentuan batas itu seharusnya di tarik dari NoelBesi yang digambarkan pada parit kecil (sebelah barat) dan sampai di percabangan sungai menyambung dengan Noelbesi yang besar¹¹.

Pada masa Timor Leste masih menjadi bagian dari Indonesia, tidak ada masalah dengan segmen yang sekarang disengketakan tersebut. Wilayah di sekitar Noelbesi dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat Amfoang dan Ambenu. Masalah ini muncul secara serius ketika Indonesia dan Timor Leste harus menentukan batas negara di wilayah darat tersebut, yaitu setelah Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia tahun 1999 dan mendeklarasikan sebagai negara merdeka tahun 2002. Wilayah ini menjadi potensi konflik dua masyarakat yang bersebelahan di perbatasan, karena antara sungai besar dan kecil tersebut terdapat delta Naktuka. Delta ini sangat subur untuk dipergunakan sebagai lahan pertanian. Apabila noemnea (parit kecil) disetujui sebagai landasan pijakan dalam menentukan batas kedua negara sebagaimana yang dituntut oleh Timor Leste,

¹¹Wuryandari Ganewati, *Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste*, Pustaka Pelajar LIPI, Yogyakarta, 2009, hlm 125

maka Indonesia akan kehilangan sekitar 800 ha lahan persawahan yang subur¹². Tidak hanya kehilangan atas lahan persawahan yang subur, implikasi dari sengketa ini juga sangat luas bagi Indonesia, yaitu menyangkut aspek ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan.

Pada saat Timor Leste masih bergabung dengan Indonesia, mereka tidak memiliki hambatan prosedural dalam pemanfaatan lembah tersebut. Setiap konflik yang muncul berkenaan dengan penggunaan lahan bersama di lembah Naktuka dapat diselesaikan dengan penyelesaian secara adat, yaitu melalui upacara panjat pohon pinang. Namun, sekarang ini upacara adat tersebut sudah tidak dikenal lagi dan masyarakat Amfoang tidak dapat lagi melakukan aktivitasnya secara leluasa di wilayah yang disengketakan, karena di Delta tersebut telah didiami oleh sekitar 21 Kepala Keluarga (KK) warga Timor Leste. Hal ini sebenarnya tidak boleh terjadi,, sebagai wilayah yang masih dalam status sengketa seharusnya masuk dalam zona netral.

Meskipun hingga saat ini belum terjadi konflik terbuka, namun penguasaan beberapa bagian wilayah NKRI oleh Timor Leste di beberapa wilayah perbatasan sebagai akibat belum jelas dan tegasnya garis batas negara seperti yang terjadi pada “penyerobotan” lembah Naktuka oleh masyarakat Timor Leste, bisa menimbulkan gangguan keamanan, karena potensi konflik yang dimilikinya sangat tinggi. hal ini berkenaan dengan pandangan yang berkembang secara luas pada tingkat lokal, bahwa masyarakat Amfoang secara historis memiliki justifikasi yang kuat atas kepemilikan lembah Naktuka. Keyakinan ini tidak

¹²Ibid, hlm 126

terlepas dari penuturan sejarah yang disampaikan oleh tokoh-tokoh adat masyarakat Amfoang. Menurut pandangan mereka, kawasan delta (yang dibatasi Noelbesi dan Nono Noemna) ini sejak dahulu merupakan bagian wilayah bekas jajahan kerajaan Amfoang, dan sungai Noelbesi yang disebut Kali Citrana adalah batas alam antara eks kerajaan Amfoang dengan kerajaan Ambenu sejak dulu kala¹³.

Klaim mereka atas lembah Naktuka sebagai bagian kerajaan Amfoang tersebut, diperkuat dengan adanya bukti fisik yang berupa tugu di sungai Noelbesi yang menandakan batas kedua kerajaan di atas. Sebagaimana dikemukakan oleh tokoh masyarakat Amfoang, bahwa di sungai Noelbesi terdapat tiga pilar yang menegaskan batas wilayah kerajaan Amfoang dan Ambenu. Pilar pertama terletak di muara sungai Noel Besi, yang kedua di pertigaan Noel Besi dan Nononna, dan pilar ketiga terletak di Hulu sungai Noelbesi, yaitu tepatnya di Bijael Sunan, wilayah Miomafo yang sekaligus merupakan batas kerajaan Miomafo dan Ambenu. Hanya saja sebagai akibat aktivitas alam, yaitu gerusan pada pinggir sungai Noelbesi dan upaya manusia, tanda-tanda kerajaan yang berada di pinggir sungai tersebut, sebagian besar saat ini sudah hilang dan yang masih tersisa saat ini hanya satu pilar, yaitu terletak di muara Noelbesi, tepatnya di Kolambesak¹⁴.

Seperti yang sudah diulas diatas bahwa salah satu persoalan yang sampai saat ini masih belum terselesaikan di Perbatasan RI-Timor Leste adalah di segmen Noelbesi dimana masih terjadinya beda pendapat antara kedua negara mengenai batas darat sehingga menurut penulis diperlukan suatu pendekatan yang efektif

¹³Ibid, hlm 127

¹⁴Ibid, hlm 128

untuk menyelesaikan konflik tersebut. Atas dasar pemikiran di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Penerapan Prinsip *Uti Possidentis Iurisdan Border Stability* Dalam Penetapan Batas Darat Di Naktuka/Noelbeni Antara Indonesia Dengan Timor Leste.**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahannya adalah :
Bagaimana penerapan prinsip *Uti Possidentis Iuris* dan *Border Stability* dalam penetapan titik batas darat di Naktuka/Noelbesi antara Indonesia dengan Timor Leste?

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan prinsip *Uti Possidentis Ius* dan *Border Stability* dalam penetapan titik batas darat di Naktuka/Noelbesi antara Indonesia dengan Timor Leste.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah:

a) Kegunaan Teoritis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pengembangan pemikiran mengenai hukum internasional pada umumnya dan penyelesaian perbatasan darat pada khususnya.

b) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran kepada Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT,

Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Daerah Provinsi
NTT dalam menentukan titik batas darat di Naktuka/Noelbesi.

1.4 KERANGKA PEMIKIRAN

Kedaulatan berkaitan erat dengan eksistensi suatu negara karena tanpa kedaulatan suatu negara tidak mungkin ada. Dengan kata lain negara yang berdaulat adalah negara yang merdeka dan negara yang berdaulat mempunyai kewenangan untuk membuat, dan melaksanakan dan melaksanakan peraturan perundang-undangannya. Menurut Parthiana kedaulatan kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang mutlak, utuh, bulat, dan tidak dapat dibagi-bagi dan oleh karena itu tidak dapat ditempatkan di bawah kekuasaan lain¹⁵.

Seiring perkembangan yang diikuti oleh arus globalisasi abad ke XXI yang terjadi di semua dimensi kehidupan Kedaulatan suatu negara tidak lagi bersifat mutlak atau absolut, akan tetapi pada batas-batas tertentu harus menghormati kedaulatan negara lain, yang diatur melalui hukum internasional. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Kedaulatan Negara bersifat Relatif (*Relative Sovereignty of State*). Dalam konteks hukum internasional, negara yang berdaulat pada hakikatnya harus tunduk dan menghormati hukum internasional, maupun kedaulatan dan integritas wilayah negara lain. Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan merupakan atribut dan ciri khusus dari suatu negara. Tanpa adanya kedaulatan, maka tidak akan ada yang dinamakan negara¹⁶.

¹⁵ | Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung 1990 hlm. 125

¹⁶ Jean Bodin dalam Fred Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 108

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki dari negara di mana negara tersebut berdaulat, tetapi mempunyai batas-batasnya yaitu ruang berlakunya kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah negara itu, diluar wilayahnya negara tersebut tidak lagi memiliki kekuasaan demikian¹⁷.

Selain kedua pendapat dari kedua pakar hukum diatas, menurut peneliti kedaulatan merupakan salah satu unsur vital bagi suatu negara karena kedaulatan merupakan identitas suatu negara dalam melaksanakan kekuasaan dalam negaranya sendiri maupun di luar wilayah negaranya dengan tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan dalam Hukum Internasional. Sehingga jika terjadi sengketa yang terjadi antara kedaulatan negaranya dengan negara lain dapat diselesaikan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum internasional.

Pengertian negara dan hukum lahir bersamaan dengan adanya negara itu sendiri, atau dengan kata lain jauh sebelum negara dan hukum didesentralisasikan menjadi ilmu pengetahuan, negara sudah ada pada zaman purba (kuno). Keterlambatan lahirnya kajian atau keilmuan tentang negara, disebabkan karena pada zaman dahulu negara dikuasai oleh seorang raja yang mempunyai kekuasaan mutlak (absolut), yang pada gilirannya akan memasung kebebasan seseorang untuk mengeluarkan pendapat¹⁸.

Pemikiran tentang negara dan hukum tersebut tidak mendahului ataupun bersamaan dengan adanya negara atau pembentukan dan peradaban. Menurut

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I-Bagian Umum, Bina Cipta, Bandung, 1982, hlm. 15

¹⁸ Mochtar Pakpahan, *Ilmu Negara dan Politik*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2006, hlm. 20

Soehino merupakan gejala sosial yang menampakkan diri setelah berabad-abad lamanya setelah negara atau peradaban tersebut ada, sehubungan itu, maka pemikiran tentang negara dan hukum tersebut baru akan dijumpai di suatu negara, di mana sistem ketatanegaraannya memberikan kemungkinan kepada warga negaranya untuk secara bebas mengeluarkan pendapatnya secara kritis¹⁹.

Berkaitan dengan definisi negara, beberapa sarjana memberikan definisi, yaitu:

- a. *Hans Kelsen*, negara sebagai sebuah komunitas yang diciptakan oleh suatu tatanan hukum nasional.
- b. *Logemann*, negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Organisasi ini merupakan penambahan jabatan-jabatan.
- c. *Mr. Soenarko*, negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah teritori tertentu, di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai *souvereign*²⁰.

Berkenaan dengan hal tersebut, negara terdiri atas beberapa unsur utama yakni rakyat, wilayah, pemerintah dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Rakyat, sendiri adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dan terorganisasi dengan baik sehingga menjadi suatu masyarakat yang dapat hidup berdampingan secara damai dengan kelompok masyarakat lainnya yang juga sebagai negara. Wilayah adalah suatu wilayah yang tetap dan pada umumnya memiliki batas-batas yang jelas, tegas dan dapat diukur, dimana rakyat

¹⁹ Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 12

²⁰ Suryo Saputro, *Batas Wilayah Negara Indonesia (Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan)*, Gaya Media, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2009 hlm. 28

dari negara tersebut menetap. Pemerintah adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang berdaulat untuk mengatur dan mengontrol negara. Sementara mempunyai kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain merupakan unsur deklaratif artinya setelah sebuah negara dikenal oleh negara lain, negara tersebut melakukan hubungan kerja sama antar negara baik di bidang politis, budaya, ekonomi, hankam dan sebagainya.

Pengertian perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat. Pada awalnya perbatasan sebuah negara atau states border dibentuk dengan lahirnya negara. Sebelum penduduk yang tinggal di wilayah tertentu tidak merasakan perbedaan itu, bahkan tidak jarang mereka berasal dari etnis yang sama. Namun, dengan munculnya negara, mereka terpisahkan dan dengan adanya tuntutan negara itu mereka mempunyai kewarganegaraan yang berbeda²¹.

Adapun beberapa defenisi mengenai batas negara, yakni sebagai berikut

1. Batas merupakan pemisah unit regional geografis (fisik, sosial, budaya) yang dikuasai oleh suatu negara. Secara politis, batas negara adalah garis kedaulatan yang terdiri dari daratan, lautan dan termasuk potensi yang berada di perut bumi²².
2. Batas Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang berdasarkan pada Hukum Internasional²³.

²¹ Rizal Darmaputera, *Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat Sipil*, IDPS press, Jakarta, 2009, hlm. 3

²² Sri Hayati dan Ahmad Yani, *Geografi Politik*, Bandung, Refika Aditama, 2007 hlm. 67

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang *Wilayah Negara* Pasal 1 ayat (4)

3. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan²⁴. Martin I. Glassner memberikan pengertian, *“The border, both boundary and frontier, appears on the map as thin lines that mark the boundaries of a country’s sovereignty. Actually, boundary is a line but a perpendicular plane that cuts through the air, soil and underground layers of two adjacent countries. This field appears on the surface of the earth because it cut the surface and is marked on the places that are passed. While the frontier is described as a political geographic area and into it the expansion of the state can be done. Frontier is an area, although not always an area that separates two or more countries.”* (perbatasan baik boundary maupun frontier tampak pada peta sebagai garis-garis tipis yang menandai batas kedaulatan suatu negara. Sebenarnya boundary bukan sebuah garis, melainkan sebuah bidang tegak lurus yang memotong melalui udara, tanah dan lapisan bawah tanah dari dua negara berdekatan. Bidang ini tampak pada permukaan bumi karena memotong permukaan dan ditandai pada tempat-tempat yang dilewati. Sedangkan frontier digambarkan sebagai daerah geografi politik dan kedalamnya perluasan negara dapat dilakukan. Frontier merupakan sebuah daerah, walau tidak selalu daerah yang memisahkan dua negara atau lebih)²⁵.

²⁴ Ibid, ayat (6)

²⁵ Glassner Martin I, *Political Geographic*, New York, John Wiley & Sons inc., 1993 hlm 73

Menurut Suryo Sakti Hadiwijoyo²⁶ terdapat dua prinsip penetapan perbatasan negara yaitu Prinsip Umum dan Prinsip Khusus. Prinsip Umum dalam penetapan perbatasan negara adalah ketentuan dasar yang dijadikan acuan dalam penyelesaian penetapan perbatasan negara secara umum. Dalam prinsip umum penyelesaian penetapan perbatasan negara, terdapat 2(dua) landasan Hukum Internasional, yaitu *United Nations Charter* (Piagam PBB) dan *Treaty of Amity and Cooperation In Southeast Asia*.

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, secara umum dalam penyelesaian penetapan perbatasan antarnegara harus diselesaikan secara damai melalui perundingan, baik antara negara harus diselesaikan secara damai melalui perundingan, baik antara negara yang berbatasan ataupun melalui mediasi pihak ketiga. Dengan demikian prinsip penyelesaian secara damai merupakan Prinsip utama atau prinsip umum dalam penyelesaian penetapan perbatasan negara.

Prinsip kedua dalam penyelesaian penetapan perbatasan negara adalah prinsip khusus. Prinsip khusus tersebut dalam implementasi dibedakan menjadi 2(dua) yaitu Prinsip Khusus Penetapan Batas Darat dan Prinsip Khusus Penetapan Batas Maritim atau Laut.

Prinsip Khusus Penetapan Batas Darat

1. Uti Possidentis Iuris

Prinsip ini menyatakan bahwa negara yang merdeka mewarisi wilayah bekas negara penjajahnya. Dalam konteks Indonesia hal tersebut terlihat dalam penetapan perbatasan negara, antara lain:

- a) Batas darat antara Indonesia dan Malaysia ditetapkan atas dasar Konvensi Hindia Belanda dan Inggris Tahun 1891, Tahun 1915, Tahun 1928.
- b) Batas darat antara Indonesia dan Timor Leste ditetapkan atas dasar Konvensi tentang Penetapan Bats Hindia Belanda dan Portugal Tahun 1904 dan Keputusan *Permanent Court of Arbitration (PCA)* Tahun 1914.
- c) Batas darat antara Indonesia dan Papua Nugini ditetapkan atas dasar Perjanjian Batas Hindia Belanda dan Inggris Tahun 1895.

2. Border Stability

Dalam penyelesaian penetapan perbatasan darat harus memperhatikan dan menjaga stabilitas kawasan perbatasan. Hal tersebut sangat beralasan karena kawasan perbatasan darat merupakan perbatasan langsung antarnegara, selain itu dalam beberapa kasus terdapat hubungan kekerabatan antara masyarakat kedua negara yang berbatasan²⁷.

Penyelesaian penetapan perbatasan darat yang mengabaikan prinsip border stability, pada gilirannya akan menimbulkan disharmonisasi hubungan antara warga negara yang dapat berujung pada timbulnya gangguan hubungan diplomatik antar negara yang

²⁶ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm 80

²⁷ Ibid, hlm.81

berbatasan. Oleh karena itu, prinsip ini merupakan prinsip yang mutlak dalam penyelesaian penetapan perbatasan darat sebagai wilayah yang berbatasan langsung antar negara.

1.5 METODE PENELITIAN

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui pengkajian kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional yang berkaitan dengan prinsip *Uti Possidentis Iuris* Dan *Border Stability*. Metode yuridis normatif, dilakukan untuk mengetahui dan mengenal konsep pengaturan menurut prinsip-prinsip umum, hukum internasional dan hukum nasional tentang penetapan titik batas darat suatu negara. Spesifikasi penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis masalah penerapan *Uti Possidentis Iuris* dan *Border Stability* dalam menentukan dan menyelesaikan batas darat Indonesia dan Timor Leste di Wilayah Natuka/Noelbesi secara kualitatif. Hasil penelitian ini berusaha menggambarkan menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti²⁸.

Selanjutnya pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan Undang-Undang, Konseptual, dan pendekatan Historis. Pendekatan undang-undang dijadikan pisau analisis untuk menyelesaikan masalah, pendekatan Konseptual akan menganalisis dengan menggunakan konsep-konsep hukum seperti Prinsip *Uti Possidentis Iuris*, *Border Stability*, batas wilayah negara, sedangkan pendekatan Historis dimulai

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 52

dari perkembangan-perkembangan batas negara sejak zaman Portugis dan Hindia Belanda sampai Timor Leste menjadi negara sendiri.

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan dua cara, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi kepustakaan (*Library Research*).

Mengkaji bahan-bahan hukum dari berbagai literatur, baik yang bersifat *hard laws* (Konvensi) maupun *soft laws* (*Agreement*) terkait objek penelitian. Studi kepustakaan terdiri dari beberapa bahan hukum yaitu:

1) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan berupa peraturan internasional dan peraturan perundang-undangan nasional tentang penerapan *Utī Possidentis Jurisdan* *Border Stability* dalam menetapkan batas negara. Peraturan internasional yang diteliti adalah Konvensi 1904 (*Permanent Court Award* (PCA)) 1914; *Joint Border Committee* (JBC) dan *Provinsial Agreement* (PA) 2005.

Instrumen nasional yang diteliti adalah UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan BPPD; Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2010 tentang struktur organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah;

dan Rekomendasi rapat konsolidasi Border Liason Committee (BLC) RI – RDTL Tahun 2017.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum berupa buku-buku, penelitian yang dipublikasikan, jurnal hukum, tesis dan makalah terkait *Possidentis Iurisdan Border Stability*.

3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier berupa artikel-artikel, surat kabar dan kamus.

b. Studi Lapangan (*Field Reseach*).

Penelitian lapangan adalah mencari dan mengkaji informasi-informasi hukum untuk melengkapi penelitian kepustakaan. Studi lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara informan. Informan penelitian ini adalah Pejabat Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Analisis Bahan Hukum

Setelah melakukan penelitian, langkah selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan demikian diperoleh gambaran tentang penerapan *Uti Possidentis Iurisdan Border Stability* dalam menentukan dan menyelesaikan batas darat Indonesia dan Timor Leste di Wilayah Naktuka/Noelbesi.